

Undang-Undang  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa  
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadikan Undang-  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nomor 13 Tahun 2022;

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Tingkat I Sumatera Selatan sebagaimana  
Daurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah  
Undang Daurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang  
Undang-Undang Daurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan  
Bupati Lampung Selatan.

a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah  
berakhirmaya masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan dalam  
rangka meningkatkan hasil Pemilhan Kepala Desa  
Serentak Gelombang II Kabupaten Lampung Selatan Tahun  
2023, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan  
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015  
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,  
maka perlu dilakukan Pemerintahan Penjabat Kepala Desa  
dan Pengangkatan Kepala Desa Sar'i Kecamatan  
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah  
Daurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah  
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan  
Bupati Lampung Selatan;

: Surat Pengantar Camat Ketapang Nomor : 140/265/VII.09/2023  
Membaca  
Menimbang  
Menyimpulkan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DESA TAMAN SAR'I KECAMATAN KETAPANG

PEMERINTAHAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN

TENTANG

NOMOR : B/595 / IV.13/HK/2023

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 140/322/PPD/VII.09.09/TS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Taman Sari.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMAN SARI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan Mengangkat Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/515/IV.13/HK/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Camat Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Ketua BPD Taman Sari Kecamatan Ketapang  
Kabupaten Lampung Selatan.
  5. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 595 /IV.13/HK/2023  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGGANGKATAN KEPALA DESA  
TAMAN SARI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NO | KECAMATAN | DESA       | PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN | KEPALA DESA YANG DIANGKAT | KETERANGAN            |
|----|-----------|------------|---|---------------------------|-----------------------|
| 1  | 2         | 3          | 4                                       | 5                         | 6                     |
| 1  | KETAPANG  | TAMAN SARI | SRI MAHENDRA KESUMA DEWI, S.E.          | SUTRISNO                  | KEPALA DESA DEFINITIF |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO